



PROFIL

SATUAN POL PP & DAMKAR

Kab. Kotawaringin Barat



Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat
Satuan Pol PP dan Damkar

Jln. H.M Rafi'i Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan.

Telp. (0532) 25449

Email: satpolppkobar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Salam Praja Wibawa Yudha !!!

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan, sehingga profil SKPD ini dapat disusun sebagaimana mestinya.

Profil ini memuat gambaran umum Satuan Pol PP dan Damkar hingga bergabung menjadi satu kedinasan, perkembangan SKPD, sarana dan prasarana serta profil SKPD itu sendiri dan jumlah perda yang ditangani. Tujuan dari pembuatan/penyusunan profil ini untuk media dan sarana informasi secara terbuka untuk publik dalam melaksanakan pelayanan publik secara prima dan tidak kalah penting lagi adalah untuk meningkatkan segala kekurangan dan kinerja kami agar menjadi lebih baik dan berkembang secara berkesinambungan.

Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan tim penulis profil ini karena sudah bersusah payah untuk menyusun profil ini dengan maksimal untuk keperluan kedinasan.

Penulisan profil ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu kami juga memerlukan masukan dan saran yang membangun dalam penyusunan profil ini dan kinerja kami secara khususnya, agar kedepan kami dapat melaksanakan pelayanan publik dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran.

Terima Kasih.

Pangkalan Bun, Juni 2021

Kepala Satuan Pol PP dan Damkar
Kab. Kotawaringin Barat



MAJERUM PURNIM, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640521 198303 1 005

**GAMBARAN UMUM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringn Barat dan Peraruran Bupati Kotawaringin Barat nomor 67 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Dengan terbitnya kedua peraturan tersebut maka nama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat berubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringin Barat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotawaringn Barat memiliki tugas pokok organisasi adalah melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran;
2. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran di Daerah;
3. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person*

(VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;

4. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
7. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal;
8. Pelaksanaan Koordinasi Pemeliharaan dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketenteraman, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan kebakaran serta Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau Aparat lainnya;
9. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta sub urusan Kebakaran;
4. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada;
5. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
6. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Perkada; dan
7. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada.

B. Struktur Organisasi

Seiring dengan berjalannya waktu Satpol PP Kab. Kobar mengalami peningkatan baik dari segi sarana dan prasarana bahkan naik hingga level eselon, yang semula hanya eselon III.B dan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2016 naik ke eselon II.B dengan dasarkan Peraturan Daerah Kab. Kobar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kab. Kobar serta Peraturan Bupati Kab. Kobar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kab. Kobar, dengan pergantian nama tersebut, maka struktur organisasi berubah menjadi:

1. Unsur Pimpinan: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2. Unsur Pembantu Pimpinan :
3. Sekretaris di bantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengkapan
 - b) Kepala Sub Bagian Keuangan
 - c) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
4. Bidang Bimbingan Masyarakat di bantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini
 - b) Kepala Sub Bidang Bimbingan Penyuluhan
 - c) Kepala Sub Bidang Pengembangan Kapasitas
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dibantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bidang Operasional dan Pengendalian
 - b) Kepala Sub Bidang Ketertiban Umum
 - c) Kepala Sub Bidang Ketentraman Masyarakat
6. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dibantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bidang Penegakkan
 - b) Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
 - c) Kepala Sub Bidang Pengawasan
7. Bidang Perlindungan Masyarakat dibantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
 - b) Kepala Sub Bidang Pelatihan dan Mobilisasi
 - c) Kepala Sub Bidang Perlindungan Masyarakat
8. Bidang Pemadam Kebakaran dibantu oleh :
 - a) Kepala Sub Bidang Pencegahan
 - b) Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan

c) Kepala Sub Bidang Penyelamatan dan Evakuasi Korban

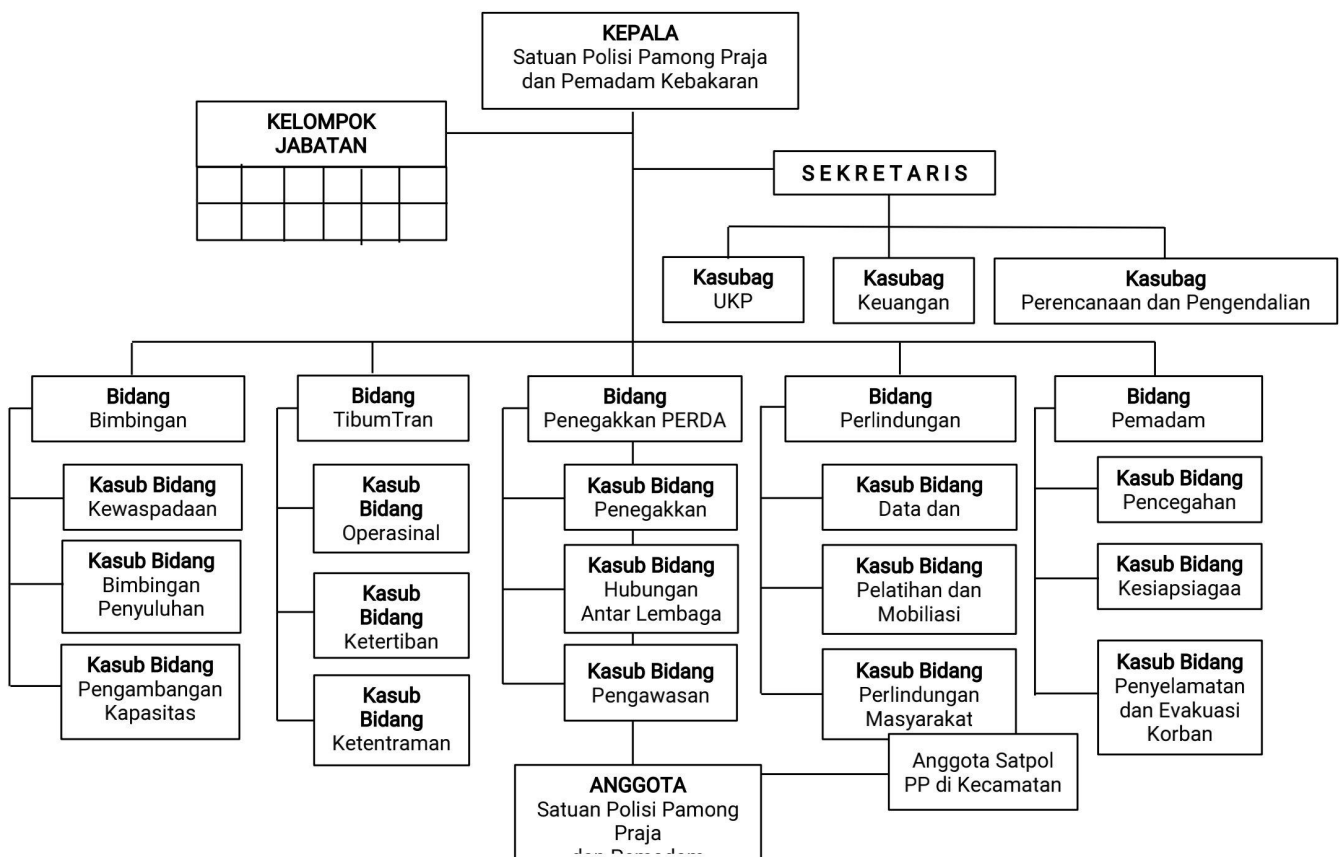
9. Jabatan Fungsional

10. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan : Peraturan Bupati Kotawaringin Barat
 Nomor : 67 Tahun 2016
 Dikeluarkan di : PANGKALAN BUN

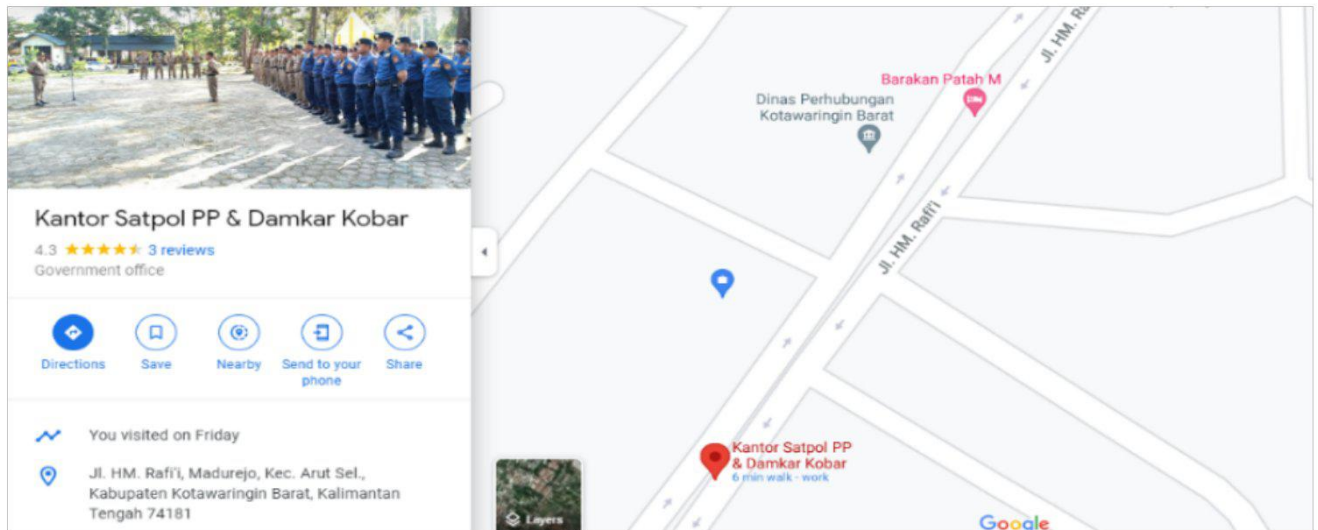
Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun
 2017

STRUKTUR ORGANISASI



Profil skpd

Nama Instansi : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Alamat : Jln. H.M Rafi'i Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan.
Pangkalan Bun



Kabupaten : Kotawaringin Barat
Provinsi : Kalimantan Tengah
Kode Pos : 74112
Telepon : (0532) 25499
Email : polppkobar@gmail.com
Pengaduan Terpadu : 0813 4816 0043 (Satpol PP), 0532-22008 (damkar),
0812 9046 1661 (damkar)
Email : pelayananppnsterpadukobar@gmail.com
Alamat Medsos : IG. satpolpp_damkar_kobar
FB. Satpol Damkar Kobar
Urusan Pemerintahan : 1.05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Visi Bupati : Gerakan Membangun Kotawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas
Misi Bupati : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis
Sumber Anggaran : APBD dan DBH-DR
Sarana dan Prasarana
1. Tanah : 13.608 M2 (Arsel dan Kumai)
2. Gedung
a) Utama : 792 M2
b) Parkiran : 25,2 M2
c) Aula : 246 M2
d) Gudang BB : 24 M2

- e) Ruang Penyidik : 72 M2
 - f) Ruang Tersangka : 24 M2
 - g) Pos Ronda dan Damkar : 5 unit/bangunan
 - h) Pos jaga : 1 unit
3. Kendaaraan
- a) Patroli Motor : 3 unit
 - b) Roda 2 : 5 unit
 - c) Patroli Mobil : 2 unit
 - d) PAMWAL : 1 unit
 - e) Operasional : 6 unit
 - f) Roda 6 : 5 unit
 - g) Roda 10 : 1 unit
4. Peralatan Lainnya
- a) Alat Komunikasi : 92 unit dan repeater 1 set
 - b) Peralatan Tibum : 130 pcs (rompi anti sajam, PHH dan Pataka)
 - c) Peralatan Kantor : 50 unit
5. SDM
- a) PNS : 77 orang
 - b) Tenaga Kontrak : 58 orang
 - c) Anggota LINMAS : 1220 orang (kabupaten dan kelurahan)
 - d) PPNS : 1 orang (3 calon PPNS)
 - e) Jafung : 11 orang
6. Unit Khusus
- a) Tim Penilaian Angka Kredit Fungsional
 - Ketua : Kepala Satuan Pol PP dan Damkar
 - Wakil Ketua : Sekretaris Pol PP dan Damkar
 - Sekretaris : Kasubag UKP Pol PP dan Damkar
 - Anggota : Kepala Seksi Opsdal Pol PP dan Damkar
 - : Kepala Seksi Penindakan Pol PP dan Damkar
 - : BKPP Kab. Kotawaringin Barat
 - : Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program (Ketua Sekretariat Tim Penilaian Jafung Pol PP)
 - : Ananlis Kepegawaian (anggota sekretariat)
 - : Verifikator Keuangan (anggota sekretariat)
 - b) Unit Pengawasan dan Pengamanan VIP (PANWAL)
 - Korlap : Nustradamus Pidutris, S.E.,M.Si
 - Anggota : Dwi Kartono Uber Sujadi, S.E (Ketua Tim A)
 - : Yanto (Tim A)
 - : Doddy Gunawan (Tim A)
 - : M. Sarwani (Driver Tim A)
 - : Joko Ariyanto (Ketua Tim B)

: Agus Supaini (Tim B)
: Anton Harianto (Tim B)
: Hanafi Chalid (Driver Tim B)

Perlengkapan

- 1) Mobil Panwal 1 unit (lengkap)
- 2) Baju Anti Sajam
- 3) Tongkat Besi
- 4) Surat Perintah Tugas

c) Unit Pengendalian KARHUTLA

Korlap : DWI AGUS SUHARTONO, S.E.,M.Acc
Anggota : ANDRIANUS (Ketua Tim A)
: Anggota Damkar dengan menyesuaikan SPT piket
: Anggota Pol PP dengan menyesuaikan SPT piket

: SENTOSA HANJUNG, A.M (ketua Tim B)
: Anggota Damkar dengan menyesuaikan SPT piket
: Anggota Pol PP dengan menyesuaikan SPT piket

: KANANTO, S.H (Ketua Tim C)
: Anggota Damkar dengan menyesuaikan SPT piket
: Anggota Pol PP dengan menyesuaikan SPT piket

Perlengkapan

- 1) Mobil Water Supplay (2 unit)
- 2) Mobil Dalkarhutla (3 unit)
- 3) Mobil Patroli Dalkarhutla (2 unit)
- 4) Motor Dalkarhutla (2 unit)
- 5) Mesin portable (20 unit)
- 6) Mesin Apung (10 unit)
- 7) Jet shooter (20 unit)
- 8) Alat Pelindung Diri (50 set) lengkap
- 9) Pemukul api (100 biji)
- 10) GPS (2 unit)
- 11) Drone (1 unit)
- 12) Surat Perintah Tugas

d) Sekretariat Fungsional Pol PP

Sekretariat fungsional adalah tempat untuk pejabat fungsional Pol PP untuk bekerja secara administratif untuk kelancaran dalam membuat laporan kegiatan individu. Sekretariat fungsional dikoordinator oleh senior atau pangkat lebih tinggi dilingkungan fungsional. Sekretariat fungsional ini berlokasi pada lingkungan Satuan Pol PP dan Damkar Jln. H.M Rafi'i, Madurejo. Pangkalan Bun

e) Sekretariat Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS)

Ketua : Sekretaris Daerah Kab. Kotawaringin Barat
Ketua Harian : Kepala Bidang Penegakan Perda Sat Pol PP dan Damkar

Lokasi	: Satuan Pol PP dan Damkar pada bidang Penegakan Perda Jln. H.M Rafi'I, Madurejo. Pangkalan Bun
Tugas	: a. Melakukan koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi penegakan peraturan daerah. b. Menyediakan sarana dan prasarana berupa kotak Pengaduan/ PO Box, Telepon/ Fax, E-mail, dan tempat pelayanan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah.
Fungsi	: a. Menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan daerah; b. Menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS; c. Menyiapkan bahan kebijakan hasil pertemuan berkala yang mendesak; d. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kesekretariatan; e. Menerima, mengelola dan mengklarifikasi pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah; f. Menyusun rencana monitoring pelaksanaan peraturan daerah; g. Menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan daerah; h. Menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran peraturan daerah; i. Menyusun jadwal Pelaksanaan Persidangan Tindak Pidana Ringan (tipiring) atas pelanggaran peraturan daerah; j. Menyusun jadwal koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan dengan POLRI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya; k. Menyusun program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS.
Info Pengaduan	: 0813 4816 0043 (Satpol PP), Email : pelayananppnsterpadukobar@gmail.com

Lambang/Logo

a) Satpol PP

:



Arti Lambang/Logo

- 1) Tameng/Perisai, melambangkan Polisi Pamong Praja berfungsi sebagai pengayom masyarakat dengan melaksanakan fungsi menciptakan Ketertiban Umum di Kewilayahan.
- 2) Kusuma Bangsa, melambangkan Polisi Pamong Praja agar memberikan keteladanan terhadap anggota masyarakat dalam hal menegakkan disiplin

nasional.

- 3) Padi berjumlah 45 butir, melambangkan Polisi Pamong praja dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45.
- 4) Bunga Kapas (7 tangkai), melambangkan Polisi Pamong Praja dalam berperilaku dan berbicara selalu berpedoman pada Sumpah Prasetya Korpri.
- 5) Praja Wibawa, melambangkan Polisi Pamong Praja harus dapat menjadi pengayom dan penegak bangsa.
- 6) Kemudi kapal, melambangkan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah Wilayah dalam menentukan arah dan tujuan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.
- 7) Angka 1950, melambangkan lahirnya Polisi Pamong Praja
 - Biru, memiliki arti Negara kesatuan adalah Negara Bahari.
 - Jingga, memiliki arti sebagai Pengaman, Penegak dan Pengayom.
 - Merah, memiliki arti keberanian.
 - Putih, memiliki arti kesucian.
 - Kuning, memiliki arti keagungan.

b) Damkar :



Arti Lambang/Logo

- 1) 5 kelopak Bunga Wijaya melambangkan kemenangan dalam setiap pelaksanaan tugas pemadaman dan penyelamatan. 5 kelopak melukiskan 5 sila Pancasila.
- 2) Tali melingkar dan lingkaran melambangkan bahwa tugas pemadam kebakaran bagaikan lingkaran yang tidak berujung dan tak berpangkal. Tali melukiskan peralatan penyelamatan sebagai kesiagaan dan kesiapan memberi pertolongan kepada korban.
- 3) 2 tangkai 19 lidah api yang menyala melambangkan bahwa bahaya kebakaran selalu mengintai. 19 lidah api melukiskan lahirnya Instansi Pemadam Kebakaran pada tanggal 1 Maret 1919.
- 4) Air melambangkan terpenuhinya bahan pokok dalam pemadaman kebakaran.
- 5) Kelengkapan kerja berupa helm, kampak, pemancar dan selang melambangkan perlengkapan atau peralatan kerja pemadam kebakaran dalam menjalankan tugas pokoknya.

- 6) Pita bertuliskan YUDHA BRAMA JAYA. Yudha berarti perang, Brama berarti api, Jaya berarti menang. Jadi YUDHA BRAMA JAYA bermakna kemenangan dan keberhasilan dalam perang melawan kebakaran.
- 7) Warna putih, merah, kuning dan biru. Putih berarti kesucian/kebenaran, merah berarti keberanian/semangat yang membara, kuning berarti kemuliaan/keluhuran hati dan biru berarti kesetiaan.

c) Sat LINMAS

:



Arti Lambang/Logo :

1. Dasar dari lambang yang berbentuk PERISAI menggambarkan KEULETAN, KETANGKASAN dan KEJUJURAN anggota LINMAS .
2. Makna Pohon BERINGIN adalah Melindungi ,memberi manfaat positif serta KETEDUHAN dan PENGAYOMAN.
3. Warna MERAH mempunyai arti SEMANGAT, KEKUATAN dan KERJA KERAS.
4. Warna Hijau mempunyai arti SEJUK, KESELARASAN, RELIGIUS dan KETAQWAAN.
5. Makna BAMBU RUNCING YANG MENYILANG berarti bahwa Linmas selalu bersama dan berjuang untuk mencapai Tujuan yang diinginkan.
6. PITA dengan tulisan LINMAS adalah singkatan dari PERLINDUNGAN MASYARAKAT dengan dasar KUNING yang berarti KEAGUNGAN dan KEJAYAAN.
7. Warna Tulisan HITAM yang melambangkan Keteduhan iman

Jumlah Perda dan Perkada yang ditangani sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- b) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima;
- c) Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti;
- d) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti;
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Reklame;

- g) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pajak Hotel;
- h) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pelarangan Pelacuran; dan
- i) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 54 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19.